

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS
KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo

IAIN PALOPO

Oleh:

**NURHASBIA
NIM 14.16.4.0101**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS
KABUPATEN LUWU UTARA**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,
IAIN PALOPO

**Nurhasbia
NIM 14.16.4.0101**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Muhammad Ilyas, S.Ag., MA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lawu Utara" yang ditulis oleh Nurhasbi, dengan NIM 14.16.4.0101 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunquasyahkan pada hari Kamis 05 Juli 2018 M bertepatan dengan 21 Syawal 1439 H. telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 05 Juli 2018 M

21 Syawal 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.Hl. | Penguji I | (.....) |
| 4. Tadjuddin, S.F., M.Si., Ak., CA. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Perabimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Ilysa, S.Ag., M.A. | Perabimbing II | (.....) |

Mengerahai

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M. M.M.
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Iham S. Ag. M.A.
NIP 197310112003121003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhasbia
NIM : 14.16.4.0101
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2018

Yang membuat pernyataan

Nurhasbia
NIM 14.16.4.0101

PRAKATA

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas segala limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara”** dalam bentuk yang sederhana. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Sebagai suri tauladan dalam mencari kesuksesan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran-saran dan dorongan moral, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, kepada yang teristimewa kedua orangtuaku tercinta ayahanda Enre dan ibunda Sumarni, yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan terima kasih pula kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Rustan S, M. Hum, Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., MM, Wakil Rektor II, dan Dr. Hasbi, M.Ag Wakil Rektor III, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Ramlah M, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, SH., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Ilham, S.Ag., M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, yang memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkain proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi.

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku pembimbing I dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan demi menyempurnakan karya tulis ini.
4. Prof. Dr. Hamsa K. M.HI, selaku penguji I dan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku penguji II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen Ekonomi Syariah yang sejak awal perkuliahan memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, motivasi, pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
6. Dr. Masmuddin, M.Ag. selaku Pimpinan Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh stafnya, atas fasilitas untuk kajian pustaka pada penulis skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudaraku Hasmila, Marwah, Umriati Enre, Suaib, Juhaeni, Wahyudi, Haedil, Hasrullah, Hasni, Hasri. Kepada kakak iparku Trisno, Nudar, Amar Hanapi, Wati, Umardin Nur, ST, Wahyuddin. Dan tante tersayangku Suarni.

8. Seluruh pengelola BAZNAS Kab. Luwu Utara, tanpa bantuan dan izin meneliti di kantor tersebut maka penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi tersebut.
9. Teman seperjuangan dalam melakukan penulisan penelitian hingga selesai. khususnya Nurcaya, Ipong, Nur Aisyah Binti Atim dan Irmayanti. Dan seluruh teman-teman terutama Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2014 yang selama ini membantu khususnya sahabat di kelas Ekonomi Islam C. Serta teman-teman KKN posko Olang angkatan XXXII.
10. Ibu Nursaeni, kak Hardianti serta pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian ini. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Tamuku, Juli 2018

Penulis,

Nurhasbia
14.16.4.0101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Oprasionan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Tinjauan Pustaka	10
1. Zakat.....	10
2. Lembaga Pengelolaan Zakat	33
3. Pengumpulan Zakat.....	38
4. Pendistribusian Zakat	39
C. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran umum BAZNAS Kab. Luwu Utara.....	50
1. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab. Luwu Utara	50
2. Struktur Organisasi BAZNAS Kab luwu Utara	50
3. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kab luwu Utara	52
B. Hasil Penelitian	58
1. Pengumpulan Zakat.....	58
2. Pendistribusian Zakat	60
3. Pelaksanaan Zakat	62
C. Pembahasan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



IAIN PALOPO

ABSTRAK

NURHASBIA, 2018. “Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara”. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan pembimbing (II) Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengumpulan dan distribusi zakat

Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan. Sumber data yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan diantaranya wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara petugas bertemu dengan bendahara-bendahara instansi dan melakukan pengecekan setiap minggu pertama, kedua, dan minggu ketiga. Proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara ada dua cara. Pertama, menyalurkan dana zakat secara langsung yang dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Proses pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kab. Luwu Utara, pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat, infaq dan sedeqah ke Desa-desa yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan sedeqah yang berhasil dikumpulkan di BAZNAS Masamba para amil harus mampu memilih agar pelaksanaan dan penyaluran dana zakat tepat sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim ada lima, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Selain itu, zakat juga merupakan bentuk ajaran yang menuntun umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi. Ulama sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna.

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut di dalam al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadis, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad ulama yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 159.

²Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13-14.

Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat. Karena itu, Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq bertekad memerangi orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.³

Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka tidak akan mendapat perlindungan dari Allah *subhanahu wata'ala* dan tidak memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Hal ini semakin menerangkan bahwa semua harta yang dimiliki atau penghasilan yang di dapatkan, jika sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat maka harus dikeluarkan zakatnya. Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi malu karena masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing maka berapapun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedeqah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak maupun sedikit.⁴

³Salmiah, "*Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kecamatan Wasponda (Perspektif Ekonomi Islam)*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2015, h. 3.

⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah*, (Ed. 1. Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 4.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam Q.S. At-Taubah/9:60:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Mahabijaksana.”⁵

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *amil zakat*. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.⁶ Zakat berpotensi meningkatkan produktifitas masyarakat jika dikelola dengan baik khususnya pada daerah Masamba, hal ini dapat dipercaya mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi.

Pada dasarnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah, sekaligus merupakan amal sosial (kemasyarakatan) dan kemanusiaan dalam wujud mengkhhususkan sejumlah harta atau nilainya milik perorangan atau

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 196.

⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Ed 1. Cet. 1; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 365.

badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu guna menyucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.⁷

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesenjajheraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada tahun kedua hijriah. Pada masa itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (*muzakki*), mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para Khulafa'ur-Rasyidin. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., Khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.

Dalam kitab *Bidayah wa Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir, pada masa Khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikelola dan dipergunakan oleh negara melalui Baitul Maal untuk mendanai kaum muslimin di wilayah perbatasan dengan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta untuk berpindah agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok penduduk, dan bahkan untuk mendanai satuan-satuan

⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet. 1; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), h. 67.

pasukan penjaga perbatasan. Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh Khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di Baitul Maal yang dipergunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin. Masa kepimipina beliau yang hanya dua tahun, dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Pengelolaan zakat yang baik di era ini memberi dampak pada berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun muamalah masyarakat.⁸

Organisasi atau pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁸Tim Penyusun Renstra BAZNAS Kab. Luwu Utara, *Rencana Strategis BAZNAS Kab. Luwu Utara*, h. 1.

Saat ini pengelolaan zakat masih memiliki banyak kendala. Hal tersebut di disebabkan ialah kepedulian masyarakat mengenai masalah zakat belum optimal. Diantaranya sebagian masyarakat secara langsung membayar zakat kepada masyarakat ekonomi menengah atau masyarakat miskin yang seharusnya penyerahan zakat tersebut harus dilakukan lewat BAZ terlebih dulu.⁹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara?

IAIN PALOPO

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

⁹Ismail, Dg. Lolo,

3. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik (ilmiah), untuk menambah pengetahuan khususnya dalam pengelolaan zakat. selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk belajar agar dapat mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan zakat.
2. Manfaat praktis, dengan adanya nilai praktis, masyarakat akan lebih mengenal dan memahami bagaimana pengelolaan zakat yang benar.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi didasarkan atas sifat-sifat yang dipahami. Definisi operasional perlu dicantumkan, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan-penegasan yang sekaligus juga merupakan pembatasan pengertian di antara istilah-istilah yang perlu kejelasan.

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara”. Untuk mengetahui pembaca lebih mudah memahami judul tersebut, maka penulis menguraikan secara singkat definisi operasional variabel yaitu:

1. Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat.
2. Zakat yaitu jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dan di distribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kegiatan pelaksanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Demi melengkapi penelitian ini maka penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Putri Rahyu “Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin) menyatakan bahwa negara sangat berperan penting dalam pengelolaan zakat baik itu dengan kewenangan formalnya maupun non formalnya dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya keadilan sosial di suatu Negara.¹⁰
2. Irsyad Andriyanto “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” menyatakan bahwa apabila zakat dikelola secara produktif dan profesional maka zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk pengentasan kemiskinan.¹¹
3. Nur Ridwan M “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Desa Cek Mbon (Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nanggro

¹⁰Putri Rahyu. *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h, ii.

¹¹Irsyad Andriyanto. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (STAIN Kudus, 2011), h, 25.

Aceh Darussalam) menyatakan bahwa apabila zakat dikelola dan didistribusikan secara profesional dan transparan oleh amil zakat maka akan memberikan dampak positif kepada masyarakat muslim.¹²

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian pertama fokus pada kepedulian pemerintah terhadap zakat, hasil penelitian dari peneliti kedua fokus pada pentingnya zakat dalam menanggulangi kemiskinan, hasil penelitian dari peneliti ketiga fokus pada peran penting zakat dalam membantu masyarakat muslim. Jadi, semua penelitian di atas membahas tentang peran penting zakat. Sedangkan peneliti sendiri membahas tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, yang menjadi fokus peneliti sendiri ialah bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Luwu Utara.

B. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, hukumnya *fardhu 'ain*. Wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua ini digunakan dalam menerjemahkan al-Qur'an dan Hadits, sedangkan menurut terminologi syari'at

¹²Nur Ridwan M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Desa Cek Mbon (Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nanggroe Aceh Darussalam)*, skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h, vi.

(istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹³

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakati, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.¹⁴

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang jadi tanggungannya.¹⁵

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya

¹³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 10.

¹⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 278

¹⁵Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 94.

(Mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”¹⁶

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt.”¹⁷ Menurut Mashab Hanafi yang dikutip dalam buku zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah.¹⁸

Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.¹⁹

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tentang zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat Islam. Zakat wajib dibayarkan oleh umat yang telah mampu dengan batas tertentu yang ketika sampai pada nisab (batas minim dari harta mulai dikeluarkan) dan haul (batas waktu 1 tahun) atau setara dengan 85 gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

¹⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83

¹⁷*Ibid*

¹⁸Ali Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

¹⁹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 84.

b. Macam-macam zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat *nafs (jiwa)*, juga disebut zakat Fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harta bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Zakat *Mal (harta)* adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.²⁰

Zakat al-Fithri sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang atau uang. Zakat al-Fithri kaitannya dengan badan atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan *zakat an-nafs* dan *zakat al-badan*. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan atau senilai itu pada hari raya al-Fithri waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri.²¹

c. Syarat wajib zakat

Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dibawah ini maka wajib melaksanakan zakat fitrah adapun syarat-syarat tersebut adalah:

²⁰Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 18.

²¹Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 165.

- 1) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat fitrah, dan apabila ia berzakat fitrah, maka tidak sah.
- 2) Orang itu ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak diwajibkan membayar zakat, anak yang lahir sesudah terbenam matahari diwajibkan membayar zakat. Demikian halnya, orang yang menikah sesudah terbenam matahari pada malam idul fitri tidak wajib membayar zakat fitrah bagi istrinya.
- 3) Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya.²²

d. Prinsip zakat

Prinsip zakat ialah harta orang yang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Pemungutan zakat dilakukan atas beberapa hal:

- 1) Harta kekayaan (*zakat an-nuqud*) ialah emas, perak, cek, dan lain-lain
- 2) Hewan (*zakat al-an'am*) yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
- 3) Barang-barang perdagangan (*zakat at-tijarah*) yaitu barang-barang dagang.
- 4) Hasil-hasil pertanian (*zakat az-zira'ah*) yaitu gandum, padi, kurma, sagu, beras dan lain-lain.²³

²²Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, (t.t: Riyan Jaya, t.th), h. 8-9.

²³KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2002).

e. Sumber-sumber zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objekpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.²⁴

Harta yang wajib dizakatkan pada dasarnya memiliki dua persyaratan pokok, yaitu barang tersebut dapat dimiliki dan juga dapat diambil manfaatnya. Dari dua persyaratan tersebut, Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

- 1) Kepemilikan yang bersifat penuh. Maksudnya adalah bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- 2) Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta

²⁴Didin Hafinuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insane, 2002), h. 37.

tersebut dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.

- 3) Harta harus mencapai nishab. Nishab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Mengapa harus nishab? Karena aset yang dizakatkan harus mencapai surplus, atau ada kelebihan. Hal ini juga merupakan penegasan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang muslim yang memang mampu untuk membayar zakat.
- 4) Harta zakat harus lebih dari harta pokok. Yang dimaksud melebihi kebutuhan pokok berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar bagi manusia. Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang ingin menzakatkan hartanya. Beberapa hal yang menjadi rujukan dan perhitungan bagi pihak calon muzakki bila ia ingin menzakatkan hartanya, yaitu:
 - (1) Jumlah tanggungan keluarga;
 - (2) Aset yang akan dizakatkan termasuk barang mewah atau tidak;
 - (3) Jumlah dari aset tersebut.
- 5) Harta zakat harus bebas dari sisa hutang. Maksud dari persyaratan ini adalah harta yang akan dizakatkan harus bebas dari sisa hutang. Mengapa ini menjadi persyaratan karena dalam Islam, hak seseorang yang meminjamkan hutang harus didahulukan terlebih dulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.

- 6) Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul). Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan juga barang dagang. Adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang dan juga harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh. Adapun hikmah dari adanya persyaratan ini adalah harta zakat merupakan harta yang berkembang dimana hal ini hanya dapat tercapai setelah melewati rentang waktu tertentu.²⁵

Pihak-pihak yang terkait dengan zakat sebagai berikut:

- 1) Muzakki, merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu, maka muzakki adalah mereka yang hartanya dikenakan kewajiban berzakat. Adapun kewajiban muzakki adalah mencatat harta kekayaan yang dimilikinya, menghitung zakat dengan benar, membayarkan zakat kepada amil zakat, meniatkan membayar zakat karena Allah *subhanahu wata'ala*, melafalkan akad pada saat membayar zakat dan menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih.
- 2) Mustahiq, yang dimaksud dengan mustahik adalah mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Pada dasarnya mustahik dapat dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan QS at-Taubah ayat 60.

²⁵Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 297-298.

f. Mustahiq zakat

Mustahiq *isim fail* dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Allah *subhanahu wata'ala* telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan, yaitu delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat.

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan sepuluh dirham perhari, tetapi hanya memiliki empat, tiga, atau dua dirham.

2) Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh dirham tetapi yang ada hanya memiliki tujuh atau delapan dirham.

3) Pihak yang mengurus zakat (*amilin*)

Amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat, yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, juga

besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5) Orang yang belum merdeka

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal: *pertama*, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Cara ini yang menggambarkan bagaimana dana zakat dapat dipergunakan untuk membebaskan budak.

6) Orang yang berhutang

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi dua golongan: *pertama*, orang yang mempunyai hutang untuk

kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya. *Kedua*, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah swt, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.

8) Orang yang melakukan perjalanan (ibnu sabil)

Menurut Ibnu Zaid: "ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti."²⁶

Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka: untuk mencari rezeki, mencari ilmu, bepergian di jalan Allah, melaksanakan ibadah.

Syarat memberi zakat kepada ibnu sabil adalah ia dalam keadaan membutuhkan dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat namun perjalanan untuk ketaatan dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan.²⁷

g. Dampak dan hikmah zakat

1) Dampak zakat

Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat

²⁶Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. h. 305.

²⁷*Ibid*, h. 300-306.

Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.

Kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqah.

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: (a) sisi spiritual, berdasarkan firman Allah, *Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedeqah atau zakat (QS 2:276)*; dan (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; di samping itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan sadaqah itu.²⁸

2) Hikmah zakat

Zakat adalah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Adapun beberapa hikmah zakat, antara lain:

a) Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan

²⁸Quraish Shahaab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 325.

- (1) Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah swt yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan antara lain berupaya kekayaan.
- (2) Dapat membersihkan diri dari sifat kikir, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan amanat kepada orang yang berhak.
- (3) Dapat membersihkan harta dari tercampurnya dengan yang haram.
- (4) Dapat menumbuhkan semangat bekerja keras.
- (5) Pahalnya dilipatgandakan oleh Allah swt.

b) Hikmah zakat untuk orang yang menerimanya

- (1) Memperteguh dan memupuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
- (2) Sebagai bentuk rasa tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
- (3) Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

IAIN PALOPO

c) Hikmah zakat untuk umum (masyarakat)

- (1) Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
- (2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- (3) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

(4) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.

(5) Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhtil.²⁹

h. Fungsi dan tujuan zakat

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

Al-Qur'an merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi si pemberi zakat antara lain:

pertama, zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.

Kedua, zakat mendidik gemar dan suka berinfaq serta berderma.

Ketiga, dengan berzakat, berarti seseorang bersikap dan berakhlak dengan akhlak Allah.

Keempat, zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah.

Kelima, zakat mengobati hati dari cinta dunia.

Keenam, zakat mengembangkan kekayaan batin.

Ketujuh, zakat menarik simpati dan menyebarkan rasa cinta.

Kedelapan, zakat menyucikn harta.

²⁹Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, h. 17-19.

Kesembilan, zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien dalam waktu.

Dilihat dari sudut penerimanya maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik di dalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman. Adapun fungsi dan tujuan bagi penerimanya yaitu:

Pertama, zakat membebaskan penerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhannya.

Kedua, zakat menghilangkan sifat dengki dan iri.

Ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan.

Keempat, menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.³⁰

i. Manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.

³⁰Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h. 224-225.

- 2) karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.
- 3) zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana.
- 4) zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.³¹

j. Kedudukan zakat dalam Islam

Berbagai aspek dalam Islam, baik ideologi, spiritual, hukum, sosial, maupun politik, saling konsisten dan menopang satu sama lain. Oleh karena itu, islam tidak meminta kaum muslim untuk menyibukkan dirinya hanya dengan shalat, tetapi mereka pun harus bekerja keras untuk memperluas dan melaksanakan aspek-aspek Islam yang lain dan setiap sektor-sektor kehidupan serta menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi.³²

k. Zakat; antara Ibadah Mahdah dan Ibadah Muamalah

³¹Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan.*, h. 16-17.

³²Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Salam, 2006), h. 17.

Pada hakikatnya, zakat adalah ibadah. Ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk taat kepada Allah swt. Zakat dapat dijadikan sebagai barometer ketaatan seseorang di hadapan Allah swt.

Ibadah adalah semua hal yang dicintai dan diridhai Allah swt, menyangkut ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak secara dhahir maupun yang tidak nampak pada kasat mata. Maka, jangan mengartikan ibadah hanya dalam bentuk shalat, puasa, zakat, haji atau dzikir dan membaca al-Qur'an saja, tetapi lebih dari itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menengok orang sakit, bahkan sampai pada tindakan ringan seperti menyingkirkan batu atau duri di tengah jalan pun bisa disebut ibadah. Jadi dapat disimpulkan perbuatan baik yang dilakukan manusia bisa dianggap sebagai ibadah jika dilandasi dengan niat yang baik. Jadi yang menjadi kunci utama adalah niat.

Untuk mengetahui penggolongan jenis ibadah para ulama membagi ibadah dalam dua jenis, yaitu ibadah *mahdah* dan ibadah *mu'amalah*.

Ibadah *mahdah* adalah ibadah yang bersifat *ta'abu di*, yaitu jenis ibadah-ibadah yang mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ibadah jenis ini biasanya berupa tindakan penyembahan seorang hamba kepada Allah. Banyak ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk jenis ibadah *mahdah* adalah shalat, haji, dzikir, dan puasa. Ibadah-ibadah jenis ini merupakan ibadah yang bersifat sesembahan yang dilakukan manusia kepada Allah untuk selanjutnya ibadah ini disebut *ibadah ritual*. Sedangkan Ibadah *mu'amalah* adalah ibadah yang mencakup hubungan antar manusia dalam rangka mengabdikan kepada Allah. Ibadah jenis ini biasanya berupa amal kebajikan yang mempunyai hubungan dengan

sesama manusia. Ibadah jenis ini lebih bersifat sosial, yaitu berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain.³³

1. Penerapan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam, sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Maal. Fungsi zakat dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki), yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*).

Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah swt. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.³⁴

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan

³³Arifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat*, (t.t, Delta Prima Press, 2011), h. 67-68.

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 10.

masyarakat. Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*undorconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum karena kebutuhan konsumsi minimum dajamiin oleh dana zakat.

Penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor riil dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 2) Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi.. dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada.
- 3) Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi relatif lebih besar (jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional).³⁵

³⁵*Ibid*, h, 12.

m. Peran Zakat dalam Pembangunan

Dalam dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non-transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat secara bahasa bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan

yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.³⁶

Zakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal pemberdayaan spiritualitas umat melalui program-program dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara bersama lembaga-lembaga Agama di tingkat Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari: MUI, DMI, Badko TKA/TPA, BKPRMI, serta majelis taklim yang terbesar di Kabupaten Luwu Utara.³⁷

³⁶Tim Penyusun Renstra BAZNAS Kab. Luwu Utara, *Rencana Strategis BAZNAS Kab. Luwu Utara*, h. 18-19.

³⁷*Ibid*

Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat pengelolaan zakat di Indonesia hari ini. *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. *Ketiga*, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

n. Zakat dalam al-Qur'an dan Sunnah

Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah dan infak guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Allah berfirman, Q.S. al-Hasyr/59:7:




Terjemahnya:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”³⁸

Di samping diserahkan langsung oleh orang yang berzakat (muzakki) atas dasar keikhlasan dan kesadarannya, zakat juga harus diambil oleh para petugas yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah/9:103:

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 546.



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar Maha mengetahui”.³⁹

Adapun zakat harta dalam Q.S At-Taubah/9:34:



Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.⁴⁰

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

“telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah”.⁴¹

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda di riwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَاذْهَبُوا فَقَالَ يَا بَنِي اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرَضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُصَيِّبَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمُوَازِنَةَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِيَتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ.⁴²

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* h. 203.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* h. 192.

⁴¹Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Asy As Assubuhastani, *Kitab Zakat*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996), h. 473.

⁴²Abu Daud, *Kitab Zakat, Hak Harta*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996), h. 487.

Artinya:

Ibnu Abbas ra. berkata, “ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan, kaum muslimin merasa sangat susah. maka Umar ra. berkata, “Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian.” Iapun pergi dan berkata kepada Nabi saw, “Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini tersasa berat bagi sahabatmu.” Nabi saw bersabda, “sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu.

2. Lembaga pengelolaan zakat

a. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan suatu tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
-

3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.⁴³

b. Syarat lembaga pengelolaan zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, *Fiqhuz Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelolaan zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sudah menjadi salah satu kewajiban kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur, Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyyah.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya terhadap

⁴³Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2008), h. 179.

masalah zakat tersebut, dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun mengundang kepercayaan dari masyarakat.

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

c. Organisasi lembaga pengelolaan zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat 2001 dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - a. Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.
 - b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

- c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendatagunaan.
- e. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.⁴⁴

2. Fungsi dan tugas pokok pengurus badan amil zakat

a. Dewan pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat.

2) Tugas pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syariah, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.

⁴⁴Didin Hafinuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 139.

- d) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas, baik diminta maupun tidak.
- e) upun tidak.
- f) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- g) Menunjuk akuntan publik.⁴⁵

b. Komisi pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

2) Tugas pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.⁴⁶

c. Badan pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

2) Tugas pokok

⁴⁵*Ibid*, h. 140

⁴⁶*Ibid*, h. 141.

- a) Membuat rencana kerja.
- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar.⁴⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

⁴⁷*Ibid*

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang Pengelolaan Zakat.⁴⁸

3. Pengumpulan zakat

Adapun cara pengumpulan zakat diatur sebagai berikut (pasal 12, 13, 14 undang-undang no pasal 26 KMA)

- a. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki.
- b. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama.
- c. Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya.
- d. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpulan zakat pada BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada Bank.⁴⁹

⁴⁸Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. h, 177.

⁴⁹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 173.

4. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at.

Proses distribusi dana infaq harus dilakukan secara terprogram, terus-menerus dan bertanggungjawab dengan azas transparansi dan akuntabilitas. Pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah kepada yang berhak atau muzakki dilakukan berdasarkan syari'at Islam yang diatur oleh al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman fiqih zakat BAZNAS dan bentuk santunan tunai dan non tunai (harus dikembalikan secara angsuran ringan sesuai kemampuan pengguna dana).

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu *nishab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 60, disebutkan ada delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Di tinjau dari sifat mobilisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Program meminimalkan kefakiran, mencakup: pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan keterampilan, penciptaan lapangan kerja.
- b. Program meminimalkan kemiskinan, mencakup: anggaran bimbingan penyuluhan usaha, anggaran subsidi modal kerja bagi yang memiliki keterampilan dan alat produksi, pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat.

- c. Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi karyawan dan pegawai/ amil zakat.
- d. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakan keimanan para mukallaf.
- e. Anggaran kemanusiaan untuk menghilangkan penjajahan, penindasan manusia oleh manusia, memerdekakan budak dan menegakan keadilan.
- f. Anggaran pembebasan dan menghilangkan exploitasi ekonomi, rentenir, ikatan ekonomi, dan hutang-hutang, menuju kemerdekaan ekonomi.
- g. Anggaran pembelanjaan agama dan negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umum (*fi sabilillah*).
- h. Anggaran bagi *ibnu sabil*, kesulitan dalam perjalanan, menuntut ilmu (beasiswa) dan lain-lain program khusus, yang sangat memerlukan pemecahan mendesak.⁵⁰

Dari penjelasan diatas, cukup jelas bahwa distribusi zakat harus sampai pada delapan *ashnaf* yang telah disebutkan Allah swt dalam surah at-Taubah ayat 60.

Pada awalnya dana zakat lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun pelaksanaannya saat ini dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Dalam buku *pedoman zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244) untuk pendayaan zakat, bentuk inovasi distribusi dapat dibagi menjadi empat bentuk sebagai berikut:


- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang

⁵⁰Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. h, 21-22.

diberikan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan zakat maal yang diberikan kepada para korban bencana alam.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau perlengkapan sekolah dan beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti hewan ternak (misalnya kambing dan sapi), alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.⁵¹




⁵¹M. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 153-154.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Peneliti akan menelaah mengenai pengelolaan zakat terdiri pelaksanaan, pengumpulan dan distribusi.

Untuk menjelaskan kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis menggambarannya dalam skema sebagai berikut:

Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang didokumentasikan serta menganalisis data secara mendalam dimana pengelolaan data yang bersifat uraian tidak berdasarkan angka. Laporan penelitian akan diberi kutipan data untuk memberikan gambaran atas laporan tersebut. Data tersebut bisa bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal dan formal atau normatif. Maksud legal formal adalah hubungan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.⁵²

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di BAZNAS yang beralamat di Masamba, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian guna untuk mengetahui

⁵²Khoiruddin Hasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), h. 190.

bagaimana proses pelaksanaan, pengumpulan dan distribusi zakat yang ada pada BAZNAS. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018.

C. Informan

Informan adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sejumlah 10 orang, masing-masing diantaranya adalah pengurus BAZNAS Kab. Luwu Utara, ahli zakat, tokoh agama, muzakki dan mustahiq yang dianggap mempunyai peran dalam mengetahui proses pengumpulan dan proses pendistribusiannya sesuai dengan data yang diperlukan.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengurus BAZNAS Kab. Luwu Utara sebagai pengelola zakat dan buku-buku tentang zakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder diantaranya:

- a. Data primer, suatu informasi data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Kab. Luwu Utara sebanyak 4 orang sebagai pengelola zakat, muzakki terdiri dari 2 orang sebagai pengumpul zakat, mustahiq terdiri dari 2 orang sebagai penerima zakat, tokoh agama dan ahli zakat untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pendataan seputar zakat yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan zakat serta melakukan dokumentasi.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan *study literature*. Seperti membaca buku seputar zakat dan tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar teori yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mendatangi langsung lokasi penelitian atau BAZNAS Kab. Luwu Utara. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵³

Melaksanakan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.

⁵³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193-194.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber di BAZNAS Kab. Luwu Utara

2) Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui catatan-catatan dan keterangan tertulis yang berisi data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dapat diartikan sebagai bahan tertulis maupun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data yang didapat peneliti dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto dokumentasi kegiatan peneliti dalam melakukan wawancara.

F. Teknik pengelolaan dan analisis data

a. Teknik pengelolaan data

1. *Editing*

Editing adalah proses pengecekan atau pemeriksaan data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan dilakukan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan lapangan.

2. *Codeting*

Codeting adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis.⁵⁴

⁵⁴Syofian, Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 126-127.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam metode ini penulis hanya menganalisis data menurut isinya tidak mengelola data dengan angka-angka atau dengan data statistik. Dari data yang dikumpulkan lalu dianalisis, dimana data tersebut menerangkan dan memberikan sebuah gambaran secara apa adanya, kemudian penelitalah yang menyimpulkan.

Dalam mengelola data ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut teori Seiddel dengan melalui tahap sebagai berikut:

- 1) Mencatat hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan, selanjutnya diberi kode dengan tujuan agar sumber data tersebut dapat ditelusuri dengan mudah.
- 2) Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtiar, dan membuat indeksinya,
- 3) Berfikir, dengan tujuan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁵⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Kab. Luwu Utara

Badan Amil Zakat Kab. Luwu Utara didirikan pada tahun 1999, dengan ketua pertama yakni Drs. H. Muhammad Nurdin, B. Baznas Kab. Luwu Utara ini dibentuk dengan tujuan menjadi perwakilan pusat yang mengkoordinator pengumpulan dan penyaluran zakat secara nasional khususnya di Kab. Luwu Utara. Baznas Kab. Luwu Utara beralamat di Jendral Sudirman Kompleks Masjid Agung Syuhada Kelurahan Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Luwu Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/378/VI/2017 tentang Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Periode 2017-2022, pengurus Baznas Kab. Luwu Utara yakni sebagai berikut:



3. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kab. Luwu Utara

Visi BAZNAS Kab. Luwu Utara

“Mewujudkan BAZNAS Kab. Luwu Utara yang bersikap Transparan, Loyal dan Profesional”

Misi BAZNAS Kab. Luwu Utara:

1. Mempublikasikan penerimaan dan pendistribusian ZIS melalui media cetak dan elektronik;
2. Melaporkan penerimaan dan pendistribusian ZIS kepada publik setiap triwulan;
3. Menerima zakat dan masukan dari masyarakat;
4. Melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan BAZNAS Luwu Utara, dan teknik menghitung zakat bagi Muzakki;
5. Menindaklanjuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan ZIS;
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stake holders terkait;
7. Menjadi Mitra Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat religius;
8. Meningkatkan SDM Petugas BAZNAS Luwu Utara;
9. Melaksanakan Pelayanan berbasis IT;
10. Melaksanakan strategi jemput bola;
11. Menerbitkan NPWZ atas setiap pendapatan;
12. Standarisasi kantor dan fasilitasnya;
13. Pendistribusian ZIS tepat sasaran;
14. Memberi bantuan kepada kegiatan sosial kemasyarakatan;

15. Memberi bantuan kepada korban musibah/ bencana;
16. Membantu pelaksanaan hari besar Islam;
17. Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
18. Membantu kreativitas remaja Islam dan penyelesaian study Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi;
19. Membantu pengembangan industri rumah tangga binaan BAZNAS berbasis SDA;
20. Membantu memasarkan hasil industri rumah tangga;

Tujuan BAZNAS Kab. Luwu Utara

1. Mensucikan jiwa muzakki dari sifat bakhil, kikir, dan semacamnya
 2. Mensucikan jiwa mustahiq dari sifat iri hati, dengki, dan semacamnya
 3. Mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan
 4. Mengatasi terjadinya kesenjangan sosial
 5. Menggairahkan dan mendinamisasi perekonomian;
 6. Mewujudkan sistem ta'awun;
 4. Sistem pengelolaan zakat Kab. Luwu Utara
- a. Kerangka Pengelolaan Zakat kab. Luwu Utara

Undang-undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan

pendistribusian zakat perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

- 1) Aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kab. Luwu Utara.
- 2) Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah.
- 3) Aspek IT dan sistem. BAZNAS Kab. Luwu Utara menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki corner yang dapat diakses oleh muzaki secara *real time*.
- 4) Aspek penyaluran. Berdasarkan *Zakat Core Principle* dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).
- 5) Aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kab. Luwu Utara secara nasional, maka BAZNAS Kab. Luwu Utara bersama

LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS Kab. Luwu Utara mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kab. Luwu Utara itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Kab. Luwu Utara.

- 6) Aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

Di dalam pengelolaan zakat terdapat tujuh asas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tujuan asas tersebut bermakna:

1. Syariat Islam, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembayaran zakat oleh muzakki dan penyaluran zakat kepada mustahiq dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Amanah yaitu pengelolaan zakat, baik amil maupun lembaganya, harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq.

4. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan musakki.
6. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kab. Luwu Utara merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat tingkat Kab. Luwu Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS Kab. Luwu Utara menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kab. Luwu Utara menjalankan fungsi koordinator dan operator zakat Kab. Luwu Utara.

b. Pemangku kepentingan zakat kab. Luwu utara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan sejumlah perbaikan pada tata kelola zakat nasional. Dalam aturan tersebut, pemangku kepentingan zakat Kab. Luwu Utara meliputi: Pemerintah Kab. Luwu Utara, DPRD Kab. Luwu Utara, BAZNAS Kab. Luwu Utara dan LAZ tingkat Kab. Luwu Utara. Berikut ini merupakan uraian peran masing-masing aktor dalam tata kelola zakat nasional.

1) Pemerintah Kab. Luwu Utara

- (1) Mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Kab. Luwu Utara;
- (2) Melakukan pembinaan (sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi) kepada pengelola zakat dalam lingkup Kab. Luwu Utara;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pengelolaan zakat di tingkat Kab. Luwu Utara;
- (4) Memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Kab. Luwu Utara;
- (5) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat Kab. Luwu Utara;

2) Kementrian Agama Kab. Luwu Utara

- (1) Melakukan pembinaan BAZNAS Kab. Luwu Utara dan LAZ tingkat Kab. Luwu Utara;
- (2) Memberikan pertimbangan alokasi APBN untuk BAZNAS Kab. Luwu Utara;

3) DPRD Kab. Luwu Utara

- (1) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kab. Luwu Utara;
- (2) Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Kab. Luwu Utara;
- (3) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat BAZNAS Kab. Luwu Utara;

4) BAZNAS Kab. Luwu Utara

- (1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat Kab. Luwu Utara.

- (2) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ Kab. Luwu Utara;
 - (3) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kab. Luwu Utara;
 - (4) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ;
 - (5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ Kab. Luwu Utara;
 - (6) Menerima laporan dari LAZ Kab. Luwu Utara;
 - (7) Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.
- 5) UPZ
- (1) Menjadi kepanjangan tangan BAZNAS Kab. Luwu Utara dalam hal mengumpulkan zakat;
 - (2) Dapat membantu penyaluran zakat berdasarkan izin BAZNAS Kab. Luwu Utara.
- 6) LAZ
- (1) Melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan tingkat kewenangannya;
 - (2) Memberikan laporan pengumpulan dan penyaluran zakat.

B. Hasil Penelitian

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.

Proses pengumpulan zakat menurut salah satu pimpinan pengelolaan zakat biasanya dilakukan dengan cara petugas mendatangi langsung kantor BPD pada tiap awal bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Setiap pengumpulan zakat dilakukan ada empat personil atau petugas pengumpul zakat yang bergantian bertemu dengan bendahara-bendahara instansi, setiap bendahara instansi menyetor ke petugas BAZNAS beserta dengan bukti kuitansinya. Setelah 1 minggu di BPD diadakan pengecekan, setelah diadakan pengecekan jika ada instansi atau lembaga yang belum membayar, kemudian tanggal minggu ke-2 itu setelah diadakan pengecekan ini diadakan penagihan tiap-tiap instansi. Biasanya bendahara instansi itu menelpon duluan untuk melakukan pembayaran. Minggu ke-3 diadakan pengecekan ulang mana yang belum dan mana yang sudah, biasanya sisa sedikit sekali yang belum membayar. Jadi aktif petugas pengumpulan itu sekitar 2 minggu.⁵⁶

Proses pengumpulan zakat yang merupakan pendahuluan dari manajemen pengelolaan zakat dilakukan dengan adanya sambung rasa dari para pengumpul zakat tersebut, artinya pihak BAZNAS menarik zakat dari pihak-pihak muzakki yang mengeluarkan zakat, infak, dan sadaqah. Sasaran pengumpulan zakat itu sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara hanya pada pihak pemerintah daerah dan unit-unit lain seperti guru-guru, pegawai DEPAG, PNS, dan belum masuk ke wilayah BUMN, pemasok-pemasok ekonomi atas tertentu, kejaksaan atau pengadilan.⁵⁷

⁵⁶Rohani Tamin, Ketua II, *wawancara* pada tanggal 15/01/2018.

⁵⁷Gunawan Hafid, anggota bidang pendistribusian dan pemberdayaan, *wawancara* pada tanggal 02/02/2018.

Menurut Abdul Kaffi selaku ahli zakat yang juga berprofesi sebagai PNS (pegawai negeri sipil) bahwa pengumpulan zakat bagi pegawai negeri dilakukan dengan cara pemotongan gaji langsung yang masuk dalam rekening tiap bulan.⁵⁸

Kab. Luwu Utara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 255.179 jiwa yang terdiri atas 128.191 jiwa penduduk laki-laki dan 126.988 jiwa penduduk perempuan. Akan tetapi, jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS pada tahun 2017 ini hanya sebanyak 2,2 milyar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan dana zakat yang merupakan faktor utama belum terkumpulnya dana zakat. Hal ini di butuhkan sosialisasi untuk dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya berzakat.⁵⁹

2. Pendistribusian zakat

Proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara ada dua cara yaitu pertama pendistribusian secara konsumtif, maksudnya menyalurkan dana zakat secara langsung yang dibutuhkan oleh mustahiq biasanya diberikan dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang habis digunakan. Kedua, pendistribusian secara produktif, maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga untuk meningkatkan hasil usahanya.

Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan inti dari seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat. Jadi harus disadari bahwa keberhasilan badan pengelola zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana

⁵⁸Abdul Kaffi, ahli zakat, *wawancara* pada tanggal 26/04/2018.

⁵⁹Muh. Idris. AN, Ketua I, *wawancara* pada tanggal 15/01/2018.

zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dan mendayagukannya. Dana zakat didistribusikan pada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kembali kepada mustahik yang berhak untuk menerima zakat. Menurut H. Gunawan Hafid data para muzakki diperoleh dari daftar nama-nama muzakki di tiap-tiap instansi atau sekolah sebagai acuan dasar proses pengumpulan zakat. Data tersebut diperoleh melalui bendahara masing-masing. Dari situ dilakukan kesepakatan bahwa dana zakat sekitar 5% dikelola oleh bendahara tersebut, dan 7,5% dikelola oleh BAZNAS, jadi dana zakat yang terkumpul tersebut tidak hanya dikelola oleh BAZNAS. Adapun pendistribusian atau bagian yang mereka peroleh sebagai amil zakat saja yang persentasenya hanya 12%.

Menurut salah seorang mustahiq (penerima zakat) menyatakan bahwa dengan adanya pengelolaan zakat di Kabupaten Luwu Utara sangat membantu akan tetapi bantuan tersebut tidak dapat dinikmati secara kontinu, oleh karena penetapan mustahiq yang berganti setiap tahunnya, sedangkan kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi terus bertambah.⁶⁰

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa “Dengan adanya pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara ini sedikit membantu bagi kami yang kurang mampu, apalagi saya ini seorang mahasiswa yang memiliki banyak kebutuhan. Saya merasa

⁶⁰Suarni, *wawancara* pada tanggal 28/04/2018.

senang meskipun dana zakat tidak membantu untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari saya sebagai mahasiswa.⁶¹

Pendistribusian zakat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dilihat dari beberapa kondisi terutama kondisi keuangan para penyetor zakat, zakat yang telah berhasil dikumpulkan dengan mudah karena adanya target-target yang memang telah ditentukan. “Zakat yang ada di Luwu Utara ini boleh dikatakan 90% baru diambil zakatnya ini adalah pegawai negeri (PNS). Kalau zakat yang khusus untuk umum itu lebih banyak pada bulan ramadhan kita dapat jadi tidak mengikat itu, tapi kalau kita berhitung target PNS golongan 2 (rp 20.000), golongan 3 (rp30.000), dan golongan 4 (rp50.000), jadi semua PNS yang ada di Luwu Utara dikenakan zakat. Kalau zakat 2,5% dari total penghasilan. Seperti saya biasa banyak lagi hasil-hasil kebun itu bisa saya keluarkan 2,5% disimpan di BAZ nanti BAZ yang mendistribusikan. Nah seperti inilah yang kami lakukan tanggal 18 nanti itu kami akan berikan pendistribusian zakat khususnya daerah Mappideceng dan malangke, setiap bulannya seperti imam masjid pertriwulan diberikan.”⁶²

3. Pelaksanaan zakat

Dalam hal pelaksanaan zakat, pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat, infaq dan sedeqah ke Desa-desa yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan sedeqah yang berhasil dikumpulkan di BAZNAS Masamba para amil harus mampu memilih agar pelaksanaan dan penyaluran dana zakat tepat sasaran.

⁶¹Hijriyah Abu, mahasiswa IAIN Palopo, wawancara pada tanggal 28/04/2018.

⁶²Baso Rahmat, Ketua III, wawancara pada tanggal 15/02/2018.

Pelaksanaan zakat pada BAZNAS kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat yang sudah terkumpul di unit pengumpulan zakat yang ada di tiap-tiap instansi kemudian disetorkan ke BAZNAS untuk didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaan zakat, amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna.

Inti dari kegiatan pelaksanaan zakat, seluruh kegiatan pengumpul dana zakat dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial disalurkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Proses pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi, teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pengelolaan zakat.

IAIN PALOPO

C. Pembahasan

Zakat merupakan ibadah kepada Allah swt sekaligus sebuah aktivitas *ta'awuniyah* (tolong menolong) sesama manusia. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci oleh al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah seorang PNS yang bertugas di salah satu kantor Pekerja Umum di Kabupaten Luwu Utara mengemukakan pendapatnya mengenai pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa

zakat yang dikeluarkan biasanya zakat profesi, pemotongan gaji dilakukan secara langsung dalam rekening karena yang saya ketahui seseorang dapat mengeluarkan zakat profesinya ketika nishabnya sudah terpenuhi yaitu memiliki total penghasilan minimal setara dengan harga 520 kg beras dan kewajiban berzakat sebesar 2,5% dari penghasilan.⁶³

Berdasarkan keterangan para informan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa zakat yang dikeluarkan biasanya zakat profesi yang memenuhi nishab berzakat yang dikeluarkan setiap bulannya. Pendapat ini senada dengan yang diutarakan oleh Savitri yang menyatakan bahwa dalam proses pengeluaran zakat profesi biasanya gaji yang ada dalam rekening di potong secara langsung tanpa adanya pemberitahuan.⁶⁴

BAZNAS Kab. Luwu Utara melaksanakan fungsi koordinator dan operator utama zakat dalam wilayah Kab. Luwu Utara. Fungsi koordinator zakat Kab. Luwu Utara ditekankan pada peran koordinasi pada LAZ Kab. Luwu Utara terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat Kab. Luwu Utara yang meliputi laporan dari BAZNAS Kab. Luwu Utara dan LAZ tingkat Kab. Luwu Utara, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah Kab. Luwu Utara. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kab. Luwu Utara melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Kab. Luwu Utara yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah Kab. Luwu Utara; kantor

⁶³Umardin M. Nur, muzakki, *wawancara* pada tanggal 25/04/2018.

⁶⁴Savitri, *wawancara* pada tanggal 25/04/2018.

instansi vertikal tingkat kota Yogyakarta; badan usaha milik daerah Kab. Luwu Utara; perusahaan swasta skala Kab. Luwu Utara; masjid, mushallah, langgar, surau, atau nama lainnya; sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Adapun dalam penyaluran BAZNAS Kab. Luwu Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS Kab. Luwu Utara maupun bekerja sama dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, maupun LAZ.

Menurut Rasyid sebagai tokoh agama bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah sesuai dengan syariat Islam, selain itu menurut Rasyid selaku tokoh agama bahwa pelaksanaan ibadah zakat yang benar tentu akan melahirkan dampak positif baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya, seperti sebagaimana salah satu hikmah yang terdapat dalam buku-buku zakat ialah mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah swt. untuk mensucikan harta dan dirinya.⁶⁵

Selain itu, fungsi operator utama zakat dari BAZNAS Kab. Luwu Utara bertanggung jawab atas pengelolaan database mustahik yang berada dalam wilayah Kab. Luwu Utara. Database mustahik ini berfungsi sebagai informasi dasar bagi program penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ di seluruh tingkat. Database mustahik ini bertujuan untuk membuat peta distribusi mustahik

⁶⁵Rasyid, tokoh agama, *wawancara* pada tanggal 26/04/2018.

secara nasional. Sehingga, pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Luwu Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan Swasta sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi diantara Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) baik bersifat teknis ditingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahiq yang berhak menerima zakat. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahiq yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memiliki peran yang sangat penting dalam kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara terpadu untuk selanjutnya menjadi laporan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, pengelolaan zakat harus selaras dengan visi dan misi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Proses pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara petugas bertemu dengan bendahara-bendahara instansi dan melakukan pengecekan setiap minggu pertama, kedua, dan minggu ketiga. Jadi masa aktif petugas melakukan pengumpulan zakat sekitar 2 minggu.
2. Proses distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara ada dua cara pertama menyalurkan dana zakat secara langsung yang dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Dalam pelaksanaan zakat, pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat, infaq dan sedeqah ke Desa-desa yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan sedeqah yang berhasil dikumpulkan di BAZNAS Masamba para amil harus mampu memilih agar pelaksanaan dan penyaluran dana zakat tepat sasaran.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelola zakat pada BAZNAS Kab. Luwu Utara sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi tentang zakat dengan masyarakat yang mempunyai keterbatasan ketidaktahuan tentang pentingnya mengeluarkan zakat.
2. Untuk BAZNAS sebaiknya bukan hanya menggarap dana dari PNS saja tetapi pemasok-pemasok ekonomi seperti zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat perternakan.
3. BAZNAS diharapkan transparan terhadap pengelolaan dana zakat.
4. Pihak pemerintah daerah harus meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak pengelola zakat dalam hal keterbatasan dana.
5. Kepada masyarakat seharusnya lebih peduli lagi dan selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak pengelola zakat.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2013.
- Albab, Hunul, *Sucikan Hatimu dengan Zakat dan Sedekah*, Riyan Jaya.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Andrianto, Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan STAIN Kudus*, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Daud, Abu, *Kitab Zakat, Hak Harta*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 1996.
- Djuanda, Gustian, et al, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hafinuddin, Didin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Bezakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insane, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqihiyah*, Ed. 1., Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Ed 1., cet. 1, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Mhd, Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002.

- Muhammad, Nur Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Desa Cek Mbon (Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nanggroe Aceh Darussalam)* UNM Surakarta, 2010.
- Muslimah. <http://www.catatanmoeslimah.com/2016/06/dalil-tentang-zakat-fitrah-dan-zakat-mal-terlengkap.html>.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nakhrawie, Arifin An. *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat: delta prima press*. 2011.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rahyu, Putri, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Salmiah, *Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kecamatan Wasponda (Perspektif Ekonomi Islam)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2015.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Siregar, Syofian, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Bandung: Salam. 2006.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Pres, 2008.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yanggo, Tahido Huzaimah, *Masail Fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Zuhayly, Wahbah, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.




IAIN PALOPO

L

A

M



IAIN PALOPO

R

A

N

Pedoman Wawancara untuk BAZNAS Kab. Luwu Utara

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tempat :

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat yang dilakukan di Kab. Luwu Utara?
2. Bagaimana menentukan para muzakki yang akan diambil zakatnya, apakah ada daftar nama-nama tertentu yang digunakan sebagai acuan?
3. Siapa saja para muzakki yang akan diambil zakatnya?
4. Apakah ada target-target atau sasaran tertentu seperti orang-orang golongan kaya?
5. Bagaimana proses pengumpulan zakat bagi para pegawai negeri sipil?

Pedoman Wawancara untuk Mustahiq (pihak yang menerima zakat)

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tempat :

1. Apa tanggap anda sebagai mustahiq dengan adanya pembagian zakat ini?
2. Zakat yang biasa ibu peroleh dalam bentuk apa? Dan berapa?
3. Apakah zakat yang ibu peroleh sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan ibu?
4. Apakah zakat dari BAZNAS Kab. Luwu Utara ibu terima secara kontinu (terus menerus)?

Pedoman Wawancara untuk Muzakki (pihak yang mengeluarkan zakat)

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tempat :

1. Zakat apakah yang biasa anda keluarkan?
2. Berapa dana zakat yang anda keluarkan?

Pedoman Wawancara untuk Ahli zakat/tokoh agama

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tempat :

1. Bagaimana cara pengumpulan zakat bagi pegawai negeri?
2. Apakah proses pendistribusian zakat sudah sesuai dengan syariat Islam?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang baik dan benar?

IAIN PALOPO



RIWAYAT HIDUP



Nurhasbia, lahir di Tamuku, Pada tanggal 03 Juli 1996.

Anak ke enam dari sembilan bersaudara dari pasangan

Ayahanda Enre dan Ibunda Sumarni. Penulis pertama kali

menempuh pendidikan formal di SDN 193 Tamuku dan

tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di MTS Al-Ikhlas

Tamuku, dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan

di tingkat sekolah menengah di SMA Negeri 1 Bone-bone, dan tamat pada tahun

2014.

Pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Palopo, yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun

skripsi dengan judul *“Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu*

Utara”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata

Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).